



PUTUSAN

Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardhitya Bhara Bin Dudun Herlandi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /28 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Semplak No. 01 RT 002/ 004 Kel. Semplak Kec. Bogor Barat Kota Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ardhitya Bhara Bin Dudun Herlandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1 tahun 2020 tentang pencegahan Covid 19 Jo. 379/DJU/PS.00/3/2020. Jo. Disposisi KMA.Nomor:720/DJU/PS.00/3/2020 tentang persidangan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi, dimana Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum berada di Gedung Pengadilan Negeri Cibinong sedangkan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Saripin, S.H., dkk. Para Advokat / Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya yang beralamat di Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No.5 Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 5 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDHITYA BHARA Bin DUDUN HERLANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARDHITYA BHARA Bin DUDUN HERLANDI dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 4 (EMPAT) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto **0,0324 gram** yang dimasukkan kedalam kotak vape warna putih
 - b. 1 unit handphone merk Oppo warna biru

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa ARDHITYA BHARA BIN DUDUN HERLANDI, pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2020 bertempat di Jalan Babakan Tengah Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berhak dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berniat membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Encap (dalam pencarian) dengan menggunakan handphone merk Oppo warna biru milik terdakwa dengan mengatakan "bang, ada gak bahan (sabu)" kemudian sdr. Encap menjawab "iya ada di transfer aja" kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. encap kemudian terdakwa diarahkan oleh sdr. Encap untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut di pinggir jalan Babakan Tengah Kecamatan Drama Kabupaten Bogor. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa berangkat menuju tempat yang diarahkan oleh sdr. Encap tersebut lalu sekira pukul 19.20 WIB terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang dimasukkan kedalam bekas permen relaxa dibawah pohon bambu yang



berada di pinggir jalan babakan tengah kec. Dramaga kab. Bogor setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 131 BR/VI/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Juni 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0324 gram didalam bekas kotak vape warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 0,0193 gram.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari instansi berwenang

----- Bahwa perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

A T A U

Kedua

----- Bahwa terdakwa ARDHITYA BHARA BIN DUDUN HERLANDI, pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2020 bertempat di Perum Taman Tirta Cimanggu Blok A2 No. 2 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sareal Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Cibinong yang berhak dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saksi A. Yudha Biran, saksi Arief Budiman, dan saksi Dani Setiawan yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Bogor sedang melakukan kegiatan penyelidikan didaerah kecamatan Dramaga kabupaten Bogor kemudian sekira pukul 19.30 WIB para saksi anggota Polri tersebut mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau



menyebutkan identitasnya bahwa di rumah yang beralamat di perum Taman Tirta Cimanggu Blok A2 No. 2 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor ada seseorang yang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu kemudian para saksi anggota Polri tersebut menuju tempat yang dimaksud selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui memiliki dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu setelah itu para saksi anggota Polri melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu didalam kotak vape warna putih yang ditemukan dilantai kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk bertransaksi membeli narkoba jenis sabu dengan sdr. Encap (dalam pencarian). Atas penemuan tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 131 BR/VI/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Juni 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0324 gram didalam bekas kotak vape warna putih

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 0,0193 gram.

Bahwa terdakwa dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman* tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

----- Bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIEF BUDIMAN, dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi adalah Polisi yang menangkap Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu'
- bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wib, di Perum Taman Tirta Cimanggu Blok A2 No. 2 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sareal Kab. Bogor,
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukan kedalam kotak vape warna putih yang disimpan atau ditemukan dilantai kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru,
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari saudara ENCAP (DPO) yaitu dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 19.00 Wib, saksi bersama - sama dengan rekan kerja saksi yaitu BRIPKA YUDHA BIRAN dan BRIGADIR DANI SETIAWAN sedang melakukan kegiatan penyelidikan di daerah Kec. Dramaga Kab. Bogor kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 19. 30, saksi mendapatkan informasi atau berita dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di rumah yang beralamat di Perum Taman Tirta Cimanggu Blok A2 No. 2 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sareal Kab. Bogor, ada seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu - sabu, kemudian saya bersama dengan rekan saksi yaitu BRIPKA YUDHA BIRAN dan BRIGADIR DANI SETIAWAN menuju tempat yang dimaksud dan setelah berada di rumah yang beralamat di Perum Taman Tirta Cimanggu Blok A2 No. 2 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sareal Kab. Bogor kemudian mengetuk pintu rumah tersebut dan setelah pintu dibuka melihat seseorang yang mencurigakan kemudian mendekti seseorang tersebut mengaku bernama ARDHITYA BHARA Bin DUDUN HERLANDI dan setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi bahwa saudara ARDHITYA BHARA Bin DUDUN HERLANDI mengakui telah menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu - sabu setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam kotak vape warna putih yang disimpan atau ditemukan dilantai kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru, bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari saudara ENCAP (DPO) yaitu dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020, sekitar jam 19.30 Wib, di Jalan Babakan Tengah Kec. Dramaga Kab. Bogor,

- Bahwa menurut keterangan terdakwa tujuan terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri,

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis Sabu - sabu dibawa ke Satuan reserse Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut

2. Saksi DANI SETIAWAN dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi adalah Polisi yang menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu'

- bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wib, di Perum Taman Tirta Cimanggu Blok A2 No. 2 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sareal Kab. Bogor,

- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam kotak vape warna putih yang disimpan atau ditemukan dilantai kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru,

- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari saudara ENCAP (DPO) yaitu dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 19.00 Wib, saksi bersama - sama dengan rekan kerja saksi yaitu BRIPKA YUDHA BIRAN dan BRIGADIR DANI SETIAWAN sedang melakukan kegiatan penyelidikan di daerah Kec. Dramaga Kab. Bogor kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



jam 19. 30, saksi mendapatkan informasi atau berita dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di rumah yang beralamat di Perum Taman Tirta Cimanggu Blok A2 No. 2 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sareal Kab. Bogor, ada seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu - sabu, kemudian saya bersama dengan rekan saksi yaitu BRIPKA YUDHA BIRAN dan BRIGADIR DANI SETIAWAN menuju tempat yang dimaksud dan setelah berada di rumah yang beralamat di Perum Taman Tirta Cimanggu Blok A2 No. 2 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sareal Kab. Bogor kemudian mengetuk pintu rumah tersebut dan setelah pintu dibuka melihat seseorang yang mencurigakan kemudian mendekati seseorang tersebut mengaku bernama ARDHITYA BHARA Bin DUDUN HERLANDI dan setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi bahwa saudara ARDHITYA BHARA Bin DUDUN HERLANDI mengakui telah menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu - sabu setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam kotak vape warna putih yang disimpan atau ditemukan dilantai kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru, bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari saudara ENCAP (DPO) yaitu dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020, sekitar jam 19. 30 Wib, di Jalan Babakan Tengah Kec. Dramaga Kab. Bogor,

- Bahwa menurut keterangan terdakwa tujuan terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri,

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis Sabu - sabu dibawa ke Satuan reserse Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 131 BR/VI/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Juni 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0324 gram didalam bekas kotak vape warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 0,0193 gram.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan atas alat bukti surat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wib, di Perum Taman Tirta Cimanggu Blok A2 No. 2 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sareal Kota Bogor
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukan kedalam kotak vape warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru yang disimpan atau ditemukan dilantai dalam kamar rumah saya yang beralamat di Perum Taman Tirta Cimanggu Blok A2 No. 2 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sareal Kota Bogor,
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu dari saudara Encap dengan cara membeli yaitu awalnya terdakwa menghubungi saudara ENCAP (DPO) menggunakan HP untuk membeli Narkotika jenis sabu - sabu pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 17.00 Wib "bang, ada gak bahan (sabu)" kemudian saudara ENCAP (DPO) menjawab "iya ada di tf aja" kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara ENCAP (DPO) kemudian terdakwa diarahkan oleh saudara ENCAP (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu - sabu tersebut di pinggir jalan Jalan Babakan Tengah Kec. Dramaga Kab. Bogor, kemudian pada hari itu sekitar jam 18. 30 Wib, terdakwa berangkat menuju ke pinggir jalan Jalan Babakan Tengah Kec. Dramaga Kab. Bogor, kemudian pada hari itu sekitar jam 18. 30 Wib setelah sampai ditempat tersebut terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam bekas permen relaxa di pinggir jalan Jalan Babakan Tengah Kec. Dramaga Kab. Bogor dan terdakwa langsung berangkat pulang kerumah dan terdakwa simpan didalam kamar rumah terdakwa,

- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu - sabu tersebut untuk terdakwa pakai atau konsumsi sendiri, ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto **0,0324 gram** yang dimasukkan kedalam kotak vape warna putih dan 1 unit handphone merk Oppo warna biru

Bahwa Terhadap Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapatkan penetapan/izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 140/Pen.Pid/2020/PN Bgr tanggal 20 Mei 2020 karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wib, di Perum Taman Tirta Cimanggu Blok A2 No. 2 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sereal Kota Bogor
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam kotak vape warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru yang disimpan atau ditemukan dilantai dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Taman Tirta Cimanggu Blok A2 No. 2 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sereal Kota Bogor,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu dari saudara Encap dengan cara membeli yaitu awalnya terdakwa menghubungi saudara ENCAP (DPO) menggunakan HP untuk membeli Narkoba jenis sabu - sabu pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 17.00 Wib "bang, ada gak bahan (sabu)" kemudian saudara ENCAP (DPO) menjawab "iya ada di tf aja" kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara ENCAP (DPO) kemudian terdakwa diarahkan oleh saudara ENCAP (DPO) untuk mengambil Narkoba jenis sabu - sabu tersebut di pinggir jalan Jalan Babakan Tengah Kec. Dramaga Kab. Bogor, kemudian pada hari itu sekitar jam 18. 30 Wib, terdakwa berangkat menuju ke pinggir jalan Jalan Babakan Tengah Kec. Dramaga Kab. Bogor, kemudian pada hari itu sekitar jam 18. 30 Wib setelah sampai ditempat tersebut terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang dididuga berisikan Narkoba jenis sabu - sabu yang dimasukan kedalam bekas permen relaxa di pinggir jalan Jalan Babakan Tengah Kec. Dramaga Kab. Bogor dan terdakwa langsung berangkat pulang kerumah dan terdakwa simpan didalam kamar rumah terdakwa,
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkoba jenis sabu - sabu tersebut untuk terdakwa pakai atau konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa dlam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat memilih langsung dengan mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut yang paling tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Ad. 1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah identik dengan barang siapa yang merupakan subjek hukum sebagai pokok dan kewajiban kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa seorang laki laki yang mengaku bernama Ardhitya Bhara Bin Dudun Herlandi yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsusetiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional dimana apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Tanpa hak artinya tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu menteri atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 sebagaimana pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnosis serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun arti melawan hukum menurut **Leden Marpaung** dalam bukunya berjudul *Asas Teori Praktek Hukum Pidana* mengatakan bahwa melawan hukum itu dibagi menjadi 2 yaitu melawan hukum formil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang) dan melawan hukum materil (perbuatan hanya dipandang



sebagai bersifat wederrechtelijk atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa *"Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*. Dan ketentuan dari Pasal 38 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa *"setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi sebagaimana diuraikan di atas yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri dan saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, diketahui bahwa Terdakwa Ardhitya Bhara Bin Dudun Herlandi pada hari 09 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wib, di Perum Taman Tirta Cimanggu Blok A2 No. 2 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sareal Kota Bogor bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam kotak vape warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru yang disimpan atau ditemukan dilantai dalam kamar rumah Terdakwa

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN No. 131 BR/VI/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Juni 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0324 gram didalam bekas kotak vape warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 0,0193 gram.

Bahwa Terdakwa Ardhitya Bhara Bin Dudun Herlandi dalam menguasai dan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, tanpa adanya ijin dari menteri kesehatan serta rekomendasi dari BPOM bukan, kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi serta peredaran narkoba Gol. I tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 menguasai dan memiliki Narkoba Golongan I berupa Sabu – sabu .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wib, di Perum Taman Tirta Cimanggu Blok A2 No. 2 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sareal Kota Bogor Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian Polres Bogor, dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam kotak vape warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru yang disimpan atau ditemukan dilantai dalam kamar rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu dari saudara Encap dengan cara membeli yaitu awalnya terdakwa menghubungi saudara ENCAP (DPO) menggunakan HP untuk membeli Narkoba jenis sabu - sabu pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 17.00 Wib “bang, ada gak bahan (sabu)” kemudian saudara ENCAP (DPO) menjawab “iya ada di tf aja” kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara ENCAP (DPO) kemudian terdakwa diarahkan oleh saudara ENCAP (DPO) untuk mengambil Narkoba jenis sabu - sabu tersebut di pinggir jalan Jalan Babakan Tengah Kec. Dramaga Kab. Bogor, kemudian pada hari itu sekitar jam 18. 30 Wib, terdakwa berangkat menuju ke pinggir jalan Jalan Babakan Tengah Kec. Dramaga Kab. Bogor, kemudian pada hari itu sekitar jam 18. 30 Wib setelah sampai ditempat tersebut terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam bekas permen relaxa di pinggir jalan Jalan Babakan Tengah Kec. Dramaga Kab. Bogor dan terdakwa langsung berangkat pulang kerumah dan terdakwa simpan didalam kamar rumah terdakwa, tujuan terdakwa membeli Narkoba jenis sabu - sabu tersebut untuk terdakwa pakai atau konsumsi sendiri ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I berupa Sabu – sabu telah terpenuhi .

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan oleh karenanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum **memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** ", karena dakwaan kesatu telah terbukti maka menurut Majelis dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pembedaan atas diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya, jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 193 ayat



(2) huruf b KUHP maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto **0,0324 gram** yang dimasukkan kedalam kotak vape warna putih dan 1 unit handphone merk Oppo warna biru untuk menghindari penyalahgunaan kembali barang bukti oleh pihak lain, maka terhadap barang bukti **in casu** patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardhitya Bhara Bin Dudun Herlandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto **0,0324 gram** yang dimasukkan kedalam kotak vape warna putih

- 1 unit handphone merk Oppo warna biru

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020, oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNITA ELLYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bayu Ika Perdana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward, S.H., M.H.

Nusi, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Ellyana, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Cbi